



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kampung Aie, 03 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Sekarang berdomisili di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh., dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, Mediator pada Kantor Advokat-Pengacara "ARP" Andri & Partners beralamat di Jln. Teluk Indah No. 163, Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Propinsi Aceh sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 13/SK/2025/MS.Snb pada tanggal 25 Februari 2025, dengan alamat email the pamunsak@yahoo.co.id sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1106052078860002, tempat dan tanggal lahir Lhoknga, 07 Agustus 1986, agama Islam,



pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 12 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 17 Maret 2013 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/003/XI/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan a quo, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah bergaul (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah orang tua kandung Tergugat Di Dusun Krueng Raba Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **ALIYA MARSSYA Binti TERGUGAT** lahir di Banda Aceh pada Tanggal 11 Maret 2014, Umur 10 Tahun 11 Bulan;
 - 3.2 **IRENA ALMEERA Binti TERGUGAT** lahir di Banda Aceh pada Tanggal 17 April 2017, Umur 7 Tahun 10 Bulan;
 - 3.3 **ILENA APRILYA Binti TERGUGAT** lahir di Banda Aceh pada Tanggal 17 April 2017, Umur 7 Tahun 10 Bulan;
 - 3.4 **HILYA CARISSA Binti TERGUGAT** lahir di Banda Aceh pada Tanggal 17 Juli 2018, Umur 6 Tahun 8 Bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan juni Tahun 2021. yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Suami dalam memberi nafkah dan disebabkan oleh karena adanya Perempuan idaman lain (Tergugat selingkuh). Oleh karena perselisihan dan percekcoakan tersebut, maka penggugat pada tahun 2022 pernah hendak mengajukan Gugatan Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Jantho;

5. Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penggugat hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar, Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan tingkah laku buruknya, dan melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana layaknya seorang Suami terhadap Penggugat sebagai Istrinya, karena alasan tersebut dan guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan tingkah lakunya serta mengingat anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, akan tetapi setelah rencana mendaftarkan perkara tersebut Penggugat batalkan. sikap dan tingkah laku Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi, tetap berbuat kasar menyakiti fisik Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Tergugat mengusir Penggugat pulang ke Simeulue, sehingga sejak bulan April Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah orang tua kandung Penggugat di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah yang semula menjadi tempat tinggal bersama yakni di Dusun Krueng Raba Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;

7. Bahwa semenjak terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



8. Bahwa atas kerecokan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, serta untuk upaya preventif terjadinya konflik rumah tangga tersebut, Penggugat telah 3 (tiga) kali menempuh jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat serta telah melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil. Bahkan pada bulan 11 Tahun 2024 Tergugat mengundang orang tua dan wali Penggugat yang selanjutnya telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan mengatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi karena perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, daripada terus melanggar ketentuan Agama dan hukum serta Peraturan Perundang-Undangan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **TERGUGAT** (Tergugat) terhadap **PENGGUGAT** (Penggugat).
3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsider :

Atau apabila Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Sn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti kelengkapan administrasi beracara seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan kepada hakim tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1109014310900002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan oleh hakim diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor: 0082/003/XI/2018 tanggal 17 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diparaf;

3. 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Simeulue Tengah, sebagai ibu kandung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krueng Raba Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak Juni tahun 2021 pernikahan telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap dan bertingkah buruk, Tergugat Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi juga mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2024, Penggugat diusir

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, sebagai adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krueng Raba Desa Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sejak Juni tahun 2021 pernikahan telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap dan bertingkah buruk, Tergugat Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi juga mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2024, Penggugat diusir Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat gampong sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Simeulue, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah memperlihatkan kepada hakim administrasi seperti surat kuasa khusus, kartu advokat, bukti penyempahan dan setelah diperiksa telah ternyata hakim menilai kuasa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mewakili kliennya beracara di mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili kuasa hukum Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat perihal hak dan kewajiban kuasa Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka kuasa Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah sehari-hari karena adanya Wanita idaman lain, Tergugat kasar dan berperilaku buruk;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2. dan P.3. bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2013, relevan dengan dalil yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Sn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Ajima binti Kandarudin dan Arfil Haji bin Badrian, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 17 Maret 2013 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah karena ada Wanita idaman lain, Tergugat temperamental sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000.00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera,

Sayed Tarmizi, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2025/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)